

## **“ PERANAN DAN KETERLIBATAN MAHASISWA DALAM GERAKAN ANTI KORUPSI “**

**Liza Deshaini, Evi Oktarina**  
*Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang*  
*evioktarina255@gmail.com*

### **ABSTRAK**

*Selama ini korupsi lebih banyak dimaklumi oleh berbagai pihak daripada memberantasnya, padahal tindak pidana korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa dan sebagainya, yang merupakan perilaku jahat yang cenderung sulit untuk ditanggulangi. Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi terlihat dari banyak diputuskan bebaskannya terdakwa kasus tindak pidana korupsi atau minimnya pidana yang ditanggung oleh terdakwa yang tidak sebanding dengan apa yang dilakukannya. Hal ini sangat merugikan negara dan menghambat pembangunan bangsa. Jika ini terjadi terus menerus dalam jangka waktu yang lama, dapat meniadakan rasa keadilan dan rasa kepercayaan atas hukum dan peraturan perundang-undangan oleh warga negara. Tujuan penelitian adalah menumbuhkan sikap anti korupsi kepada mahasiswa, metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Peranan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi adalah mampu menjadi agen perubahan, mampu menyuarakan kepentingan rakyat, mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif mampu menjadi watch dog (anjing penjaga) lembaga-lembaga negara dan penegak hukum dan keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi adalah di lingkungan keluarga, di lingkungan kampus, di masyarakat sekitar, di tingkat lokal/nasional.*

*Kata Kunci :Peranan, Mahasiswa, Tindak Pidana Korupsi*

### **ABSTRACT**

*All this time, corruption is more tolerated by various sides rather than to wipe it out. Whereas criminal act of corruption is a kind of criminality that can reach various interests related to the fundamental rights, nation ideology, economy, nation morality, etc. That constitutes bad behaviour that tends to be difficult to overcome. The overcoming difficulty of the act of corruption is seen from the great quantities of the act of corruption accuseds which are given verdict of free or the minimum punishment. For the accused which is unequal to what he did. This matter is very adverse the nation and abstract the national developments. If it happens continuously for long time, it can abolish justice sense and belief upon the law and the constitutional regulation by the national. The objective of this research was to grow the attitude of anti-corruption to the university students, the research methode used was normative research which was conducted by researching the book material or secondary data which included primer and secondary law material. The role of the university students in anti-corruption motion is able to be the agent of change, is able to express the people interests, is able to criticize the corruptive policies, is able to be the watch dog for the institution of the nation and the law upholder and the university students involvement in the anti-corruption motion is in family environment, in campus environment, in surrounding people, in local/national level.*

*Key Words : Role, University students, Criminal Act of Corruption.*

## **PENDAHULUAN**

Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapat perhatian yang lebih dibandingkan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.

Selama ini korupsi lebih banyak dimaklumi oleh berbagai pihak daripada memberantasnya, padahal tindak pidana korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa dan sebagainya, yang merupakan perilaku jahat yang cenderung sulit untuk ditanggulangi.

Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi terlihat dari banyak diputusbaskannya terdakwa kasus tindak pidana korupsi atau minimnya pidana yang ditanggung oleh terdakwa yang tidak sebanding dengan apa yang dilakukannya. Hal ini sangat merugikan negara dan menghambat pembangunan bangsa. Jika ini terjadi terus menerus dalam jangka waktu yang lama, dapat meniadakan rasa keadilan dan rasa kepercayaan atas hukum dan peraturan perundang-undangan oleh warga negara.

Perasaan tersebut memang telah terlihat semakin lama semakin menipis dan dapat dibuktikan dari banyaknya masyarakat yang ingin melakukan aksi main hakim sendiri kepada pelaku tindak pidana di dalam kehidupan masyarakat dengan mengatasnamakan keadilan yang tidak dapat dicapai dari hukum, peraturan perundang-undangan dan juga para penegak hukum di Indonesia.

Kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit diungkapkan karena para pelakunya menggunakan peralatan yang canggih serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan yang terselubung dan terorganisasi. Oleh karena itu, kejahatan ini sering disebut *white collar crime* atau kejahatan kerah putih.

Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis multidimensional serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi, yaitu dampak dari kejahatan ini. Maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dan

jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum.

Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Tindak pidana korupsi sudah meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Sebagai negara terkorup keenam dari 133 negara yang disurvei pada tahun 2003 oleh Transparency International (TI) yang berbasis di Berlin, Jerman. IPK RI sejak 2001 hingga sekarang masih tetap berada di angka 1,9. Nilai indeks persepsi korupsi Indonesia 1,9 dari rentang nilai 1 – 10. Dengan nilai itu, Indonesia masuk ranking 122 dari 133 negara yang di survei (Hartanti, 2012)

Peringkat itu disebabkan oleh korupsi dari level atas ke bawah yang begitu menjamur di Indonesia. Tiga sektor paling rawan terhadap tindak pidana korupsi adalah partai politik, kepolisian dan pengadilan. Sementara itu, kecenderungan masyarakat memberikan suap paling banyak di sektor nonkonstruksi, pertahanan keamanan, migas, perbankan, dan properti.

Korupsi di Indonesia sudah dalam tingkat kejahatan korupsi politik. Kondisi Indonesia yang terserang kanker politik dan ekonomi sudah dalam stadium kritis. Kanker ganas korupsi terus menggerogoti syaraf vital dalam tubuh negara Indonesia, sehingga terjadi krisis institusional. Korupsi politik dilakukan oleh orang atau institusi yang memiliki kekuasaan politik, atau oleh konglomerat yang melakukan hubungan transaksional kolusif dengan pemegang kekuasaan. Dengan demikian, praktik kejahatan luar biasa berupa kejahatan kekuasaan ini berlangsung secara sistematis.

Rezim orde baru yang otoriter dan korup telah melakukan proses *feodalisasi* hukum secara sistematis, hingga saat ini, banyak perangkat hukum yang tidak bermuara pada keadilan dan tidak melindungi rakyat. Berarti secara sadar, hukum dibuat tidak berdaya untuk menyentuh pejabat tinggi yang korup, dalam *domein logos*, pejabat tinggi yang korup mendapat dan menikmati *privilege* karena diperlakukan istimewa, dan pada *domein teknologos*, hukum acara pidana korupsi tidak ditetapkan adanya *pretrial* sehingga tidak sedikit koruptor yang diseret ke pengadilan dibebaskan dengan alasan tidak cukup bukti. Merajalelanya korupsi adalah karena faktor perangkat hukumnya yang lemah. Menyalahkan atau mengubah undang-undang memang lebih mudah daripada menyeret koruptor ke muka pengadilan.

Diberlakukan Undang-Undang korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

dimaksudkan untuk menanggulangi dan memberantas korupsi. Politik kriminal merupakan strategi penanggulangan korupsi yang melekat pada undang-undang korupsi. Mengapa dimensi politik kriminal tidak berfungsi, hal ini terkait dengan sistem penegakan hukum di negara Indonesia yang tidak egaliter. Sistem penegakan hukum yang berlaku dapat menempatkan koruptor tingkat tinggi diatas hukum. Sistem penegakan hukum yang tidak kondusif bagi iklim demokrasi ini diperparah dengan adanya lembaga pengampunan bagi konglomerat korup hanya dengan pertimbangan selera, bukan dengan pertimbangan hukum.

Budaya hukum elit penguasa tidak menghargai kedaulatan hukum, tetapi lebih mementingkan status sosial si koruptor dengan melihat kekuasaan politik atau kekuatan ekonominya. Praktik penegakan hukum seperti ini bertentangan dengan kaidah prasyarat bernegara hukum. Membiarkan koruptor menjarah kekayaan dan aset negara berarti menjadi bagian dari penghianatan negara. Budaya antikorupsi harus dimobilisasi melalui gerakan hukum dan gerakan sosial politik secara simultan. Gerakan ini harus dimotori integritas moral para personal dan keandalan jaringan institusional. Dengan demikian, arus tersebut pada gilirannya secara signifikan mampu membuat toleransi nol terhadap fenomena korupsi.

Persoalan korupsi yang sekarang telah menjadi gurita dalam sistem pemerintahan di Indonesia merupakan gambaran dari bobroknya tata pemerintahan di negara ini. Fenomena ini telah menghasilkan kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan serta buruknya pelayanan publik. Akibat dari korupsi penderitaan selalu dialami oleh masyarakat, terutama yang berada di bawah garis kemiskinan (Rohim, 2008)

Korupsi harus dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang oleh karena itu memerlukan upaya luar biasa pula untuk pemberantasannya. Upaya pemberantasan korupsi yng terdiri dari dua bagian besar yaitu (1) penindakan dan, (2) pencegahan, tidak akan pernah berhasil optimal jika hanya dilakukan oleh pemerintah saja tanpa melibatkan peran serta masyarakat (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2011). Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika mahasiswa sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat yang merupakan pewaris masa depan diharapkan dapat terlibat aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, peran serta masyarakat adalah:

- (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk;
- a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi ;
  - b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi ;
  - c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi ;
  - d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh ) hari ;
  - e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal :
    1. melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c ;
    2. diminta hadir pada proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (4) Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

Keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum. Peran aktif mahasiswa diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya anti korupsi di masyarakat. Mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan anti korupsi di masyarakat. Untuk dapat berperan aktif mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya. Yang tidak kalah penting, untuk dapat berperan aktif mahasiswa harus dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari.

Upaya pembekalan mahasiswa dapat ditempuh dengan berbagai cara antara lain melalui kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar atau perkuliahan. Pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa bertujuan untuk memberi pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Tujuan jangka panjangnya adalah menumbuhkan budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa dan mendorong mahasiswa untuk dapat berperan serta aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2013a)

Berdasarkan uraian dalam pendahuluan diatas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah peranan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi?
2. Bagaimanakah keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi ?

## **METODE PENELITIAN**

Selaras dengan judul dan latar belakang seperti yang telah dipaparkan diatas, maka penulis menggunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian ini yang terdiri dari :

### **a. Bahan hukum primer**

Berupa bahan hukum yang mengikat, dalam hal ini penulis menggunakan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### **b. Bahan hukum sekunder**

Berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :

~ Buku-buku atau literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Peranan Mahasiswa Dalam Gerakan Anti Korupsi**

Penegakan hukum merupakan syarat mutlak bagi upaya-upaya penciptaan Indonesia yang damai dan sejahtera. Apabila hukum ditegakkan, maka kepastian, rasa aman, tenteram ataupun kehidupan yang rukun akan dapat terwujud. Ketiadaan penegakan hukum akan menghambat pencapaian masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya (Chaerudin, dkk, 2008). Hal tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara damai, adil dan sejahtera. Penegakan hukum yang mengabaikan keadilan dan nilai yang hendak ditegakkan oleh hukum akan menjauhkan rasa keadilan masyarakat yang pada gilirannya akan mempengaruhi citra hukum dan penegakan hukum di masyarakat. Jika kondisi diatas dibiarkan maka masyarakat akan menempuh cara sendiri untuk menemukan rasa keadilan meskipun bertentangan dengan norma dan hukum yang ada.

Menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah, sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Rahardjo, 2009)

Korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang berdampak sangat luar biasa. Pada dasarnya korupsi berdampak buruk pada seluruh sendi kehidupan manusia. Korupsi merupakan salah satu faktor penyebab utama tidak tercapainya keadilan dan kemakmuran suatu bangsa. Korupsi juga berdampak buruk pada sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan dan tatanan sosial masyarakat. Yang tidak kalah penting korupsi juga dapat merendahkan martabat suatu bangsa dalam tata pergaulan Internasional.

Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah bersifat kolosal dan ibarat penyakit sulit untuk disembuhkan. Korupsi dalam berbagai tingkatan sudah terjadi pada hampir seluruh sendi kehidupan dan dilakukan oleh hampir semua golongan masyarakat. Dengan kata lain korupsi sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari yang sudah dianggap biasa. Oleh karena itu sebagian masyarakat menganggap korupsi bukan lagi merupakan kejahatan besar. Jika kondisi ini tetap dibiarkan seperti itu, maka hampir dapat dipastikan cepat atau lambat korupsi akan menghancurkan negeri ini. Oleh karena itu sudah semestinya kita menempatkan korupsi sebagai musuh bersama, yang harus kita perangi bersama-sama dan sungguh-sungguh.

Karena sifatnya yang sangat luar biasa, maka untuk memerangi atau memberantas korupsi diperlukan upaya yang luar biasa pula . Upaya pemberantasan korupsi sama sekali bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Upaya memberantas korupsi tentu saja tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab institusi penegak hukum atau pemerintah saja. Tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa. Oleh karena itu upaya memberantas korupsi harus melibatkan semua pemangku kepentingan yang terkait yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat, Dalam konteks inilah mahasiswa sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat, sangat diharapkan dapat berperan aktif.

Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia tercatat bahwa mahasiswa mempunyai peranan yang sangat penting. Peranan tersebut tercatat dalam peristiwa-peristiwa besar yang dimulai dari Kebangkitan Nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan NKRI tahun 1945, lahirnya Orde Baru tahun 1966, dan Reformasi tahun 1998. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam peristiwa-peristiwa besar tersebut mahasiswa tampil di depan sebagai motor penggerak dengan berbagai gagasan, semangat dan idealisme yang mereka miliki.

Peran penting mahasiswa tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakteristik yang mereka miliki, yaitu : intelektualitas, jiwa muda dan idealisme. Dengan kemampuan intelektual yang tinggi, jiwa muda yang penuh semangat, dan idealisme yang murni telah terbukti bahwa mahasiswa selalu mengambil peran penting dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Dalam beberapa peristiwa besar perjalanan bangsa ini telah terbukti bahwa mahasiswa berperan sangat penting sebagai agen perubahan (*agent of change*).

Dalam konteks gerakan anti-korupsi mahasiswa juga diharapkan dapat tampil di depan menjadi motor penggerak. Mahasiswa didukung oleh kompetensi dasar yang mereka miliki, yaitu : intelegensia, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Dengan kompetensi yang mereka miliki tersebut mahasiswa diharapkan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2013b)

- a. Mampu menjadi agen perubahan
- b. Mampu menyuarakan kepentingan rakyat
- c. Mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif
- d. Mampu menjadi *watch dog* (anjing penjaga), lembaga - lembaga negara dan penegak hukum



## **B. Keterlibatan Mahasiswa Dalam Gerakan Anti Korupsi**

Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil dan makmur, sejahtera dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dan sejahtera tersebut, perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya.

Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataannya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat (Djaja, 2008)

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirumuskan sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rumusan undang-undang tersebut menyiratkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak akan pernah berhasil tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Dengan demikian dalam strategi pemberantasan korupsi terdapat 3 (tiga) unsur utama, yaitu pencegahan, penindakan dan peran serta masyarakat.

Pencegahan adalah seluruh upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perilaku koruptif. Pencegahan juga sering disebut sebagai kegiatan anti korupsi yang sifatnya *preventif*. Penindakan adalah seluruh upaya yang dilakukan untuk menanggulangi atau memberantas terjadinya tindak pidana korupsi. Penindakan sering juga disebut sebagai kegiatan kontra korupsi yang sifatnya *represif*. Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Salah satu upaya pemberantasan korupsi adalah dengan sadar melakukan suatu gerakan anti korupsi di masyarakat. Gerakan ini adalah upaya bersama yang bertujuan untuk menumbuhkan Budaya Anti Korupsi di masyarakat. Dengan tumbuhnya budaya anti korupsi di masyarakat diharapkan dapat mencegah munculnya perilaku koruptif. Gerakan anti korupsi adalah suatu gerakan jangka panjang yang harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan

yang terkait, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Dalam konteks ini peranan mahasiswa sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat sangat diharapkan.

Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi empat wilayah yaitu :

**a. Di lingkungan keluarga**

Internalisasi karakter anti korupsi di dalam diri mahasiswa dapat di mulai dari lingkungan keluarga. Kegiatan tersebut dapat berupa melakukan pengamatan terhadap perilaku keseharian anggota keluarga, misalnya :

- (1) Apakah dalam mengendarai kendaraan bermotor bersama ayah atau anggota keluarga yang lain, peraturan lalu lintas dipatuhi ? misal tidak berbelok/berputar di tempat dimana ada tanda larangan berbelok/berputar
- (2) Apakah ketika berboncengan motor bersama kakaknya atau anggota keluarga yang lainnya, tidak mengendarai motor berlawanan arah ?
- (3) Apakah penghasilan orang tua tidak berasal dari tindak korupsi ?
- (4) Apakah ada diantara keluarga yang menggunakan produk bajakan ?

Tahapan proses internalisasi karakter anti korupsi di dalam diri mahasiswa yang diawali dari lingkungan keluarga sangat sulit untuk dilakukan. Justru karena anggota keluarga adalah orang-orang terdekat, yang setiap saat bertemu dan berkumpul. Maka pengamatan terhadap adanya perilaku korupsi yang dilakukan dalam keluarga seringkali menjadi bias. Bagaimana mungkin seorang anak berani menegur ayahnya ketika sang ayah kerap kali melanggar peraturan lalu lintas ? apakah anak berani bertanya tentang asal usul penghasilan orang tuanya?

**b. Di Lingkungan Kampus**

Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus dapat dibagi ke dalam dua wilayah, yaitu :

~ Untuk individu mahasiswanya sendiri

Seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar dirinya sendiri tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi

~ Untuk komunitas mahasiswanya

Seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar rekan-rekannya sesama mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan di kampus tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi.

**c. Di Masyarakat Sekitar**

Hal yang sama dilakukan oleh mahasiswa atau kelompok mahasiswa untuk mengamati lingkungan di lingkungan masyarakat sekitar, misalnya:

- (1) Apakah kantor-kantor pemerintah menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakatnya dengan sewajarnya: pembuatan KTP, SIM, KK, laporan kehilangan. Adakah biaya yang diperlukan untuk pembuatan surat menyurat, pembuatan surat-surat atau dokumen tersebut? wajarkah jumlah biaya tersebut?
- (2) Apakah akses publik kepada berbagai informasi sudah didapatkan?
- (3) Apakah pelayanan publik untuk masyarakat miskin sudah memadai? misalnya: pembagian kompor gas, Bantuan Langsung Tunai, dan sebagainya

**d. Di Tingkat Lokal Dan Nasional**

Dalam konteks nasional, keterlibatan seorang mahasiswa dalam gerakan anti korupsi bertujuan agar dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif dan tindak korupsi yang masif dan sistematis di masyarakat. Mahasiswa dengan kompetensi yang dimilikinya dapat menjadi pemimpin (*leader*) dalam gerakan mahasiswa anti korupsi baik yang bersifat lokal maupun nasional.

**KESIMPULAN**

**1. Peranan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi adalah :**

- a. Mampu menjadi agen perubahan
- b. Mampu menyuarakan kepentingan rakyat
- c. Mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif
- d. Mampu menjadi *watch dog* (anjing penjaga) lembaga-lembaga negara dan penegak hukum

**2. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi adalah :**

- a. Di lingkungan keluarga
- b. Di lingkungan kampus
- c. Di masyarakat sekitar
- d. Di tingkat lokal/nasional

**UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang, Bapak Pembina Sekolah Tinggi Ilmu

Hukum Sumpah Pemuda Palembang, Ketua dan Staff LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang dan rekan-rekan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008, *Tindak Pidana Korupsi*, Reflika Aditama, Bandung.
- Ermansjah Djaja, 2008, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2013, *Pendidikan Anti Korupsi*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Jakarta.
- Rohim, 2008, *Modus Operasi Tindak Pidana Korupsi*, Pena Multi Media, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta,